

Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Elektronik Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja

Farida¹, Marwah², Aulia Rifai³, Amaliyah⁴, Andi Kurniawati⁵, Andi Harisa Nurul Berlianto⁶

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum;
Pendaftaran Tanah;
Pendaftaran Sertifikat
Elektronik.

Keywords:

Legal protection;
Land Registration;
Electronic Certificate
Registration.

Correspondensi Author

Departemen Hukum
Keperdataan,
Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.
10 Tamalanrea
Makassar, Sulawesi Selatan
Email: marwah@unhas.ac.id

History Article

Received: 27-07-2022
Reviewed: 21-09-2022
Revised: 26-10-2022
Accepted: 23-11-2022
Published: 27-11-2022

Abstrak. Pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pada setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Sosialisasi pendaftaran tanah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif melalui pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Hasil pelaksanaan program menunjukkan tingkat keberhasilan dengan kategori “sangat baik” terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lima indikator capaian. Kontribusi mendasar dari program pengabdian ini adalah peningkatan jumlah bidang tanah yang terdaftar sehingga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Abstract. After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has been enacted, the implementation of electronic land registration will be implemented gradually in accordance with the readiness of human resources and infrastructure at each Land Office in the Regency/City. This socialization of land registration aims to increase knowledge and provide understanding to the public regarding the procedures for implementing electronic land registration. This activity has been held in the form of direct legal counseling using the lecture method and interactive discussion through a persuasive, educative, communicative, and accommodative approach. The results of the implementation of the activity program are in accordance with the achievement targets based on the results of an analysis of five indicators, including the level of knowledge and understanding of the community regarding the importance of land registration and the mechanism of electronic land registration, as well as providing solutions to community problems related to land registration. Based on the results of the analysis, this program show the level of success in the "very good" category in increasing knowledge and understanding of the five achievement indicators. The basic contribution of this program is to increase the number of registered land so that it can provide land ownership rights protection to citizens.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) adalah memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak atas tanah bagi setiap warga negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran atas bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia.

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek dan objek bidang tanah (Widyanugraha: 2019). Kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali diselenggarakan oleh pemerintah pada tahun 1981 adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Tujuan PRONA yaitu Catur Tertib di bidang pertanahan, khususnya dalam pemberian sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki bukti alas hak atas tanah. Namun, upaya percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA tidak mencapai target sehingga pada tahun 2015, pemerintah mencanangkan program pendaftaran tanah pertama kali yang dikenal dengan istilah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ayu: 2019).

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa lahan antara beberapa warga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu faktor penyebab tingginya jumlah konflik pertanahan yaitu adanya perbedaan persepsi dan kepentingan mengenai status penguasaan tanah yang belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu. Usaha untuk memberikan kepastian hukum dilakukan dengan mengadakan pendaftaran tanah yang bersifat *recht cadaster* dan melaksanakan konversi hak-hak atas tanah yang berasal dari hukum agraria lama menurut hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan UUPA (Mukhsin: 2007).

Pada skala desa atau masyarakat hukum adat, konflik pertanahan masih dapat diselesaikan dengan baik melalui cara-cara yang sederhana oleh warga masyarakat bersama tokoh-tokoh masyarakat yang disegani dan berpengaruh. Namun, ketika dinamika sosial masyarakat terus berkembang bersamaan dengan pesatnya pembangunan di daerah serta melonjaknya harga tanah, maka perebutan atau konflik atas tanah akan seiring dengan dinamika masyarakat yang semakin kompleks tersebut (Farida et al., 2021).

Saat ini, dasar hukum terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kemudian dicabut dengan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, pasca berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak-Hak Atas Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah tersebut, "Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya". Selanjutnya, pendaftaran tanah merupakan rangkaian proses administrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di mana letak bidang tanah yang akan didaftar.

Tujuan dari penerbitan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan pemegang hak. Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah (Santoso, 2019).

Pendaftaran tanah sebagai tema dalam pelaksanaan kegiatan ini sangat berkaitan erat dengan tertib administrasi di bidang pertanahan sebagai bagian dari usaha mendapatkan kepastian hukum. Pemerintah memiliki wewenang dan tugas untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah agar masyarakat Pemegang hak dapat melakukan pendaftaran tanah yang dikuasainya berdasarkan UUPA (Hakim & Idrus, 2021). Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak diatur dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat di dalam sertipikat dianggap benar sepanjang

tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertipikat atau selain sertipikat (Santoso, 2017).

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020, terdapat perubahan mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah. Dalam rangka pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja tersebut, maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak-Hak Atas Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengatur bahwa "Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik". Hal ini merupakan salah satu perwujudan modernisasi pelayanan pertanahan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah, sedangkan penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data.

Apabila merujuk pada data yang dirilis Konsorsium Pembaruan Agraria pada laman website <http://kpa.or.id/>, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2021, jumlah konflik pertanahan di Indonesia mencapai 198.895 kepala keluarga (KK) dengan luas lahan 500.062 ha yang menjadi objek sengketa. Konflik ini terjadi di 32 provinsi yang tersebar di 507 desa/kota yang salah satunya adalah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Pertanahan, Kabupaten Maros telah menjadi sasaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) sejak tahun 2017 hingga saat ini dengan target 6.489 bidang tanah terdaftar yang tersebar di beberapa kecamatan. Akan tetapi, dari total jumlah target tersebut, masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum terdaftar. Hal ini terjadi karena masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum memenuhi persyaratan administrasi, yaitu tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah yang dikuasai, serta masih terdapat beberapa bidang tanah yang pemiliknya tidak berdomisili di Kabupaten Maros, (Data Primer BPN Maros, 2022).

Oleh karena itu, tujuan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan pendaftaran

tanah secara elektronik. Dengan adanya peningkatan pemahaman tersebut maka diharapkan target tanah terdaftar di Kabupaten Maros dapat meningkat. Tim pelaksana memilih Desa Toddopulia Kecamatan Tanralili sebagai sasaran program kegiatan karena wilayah ini merupakan salah satu desa yang memiliki tanah paling luas di antara 103 desa dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros.

METODE

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, tim pelaksana melakukan penyusunan rencana dan metode selama proses audiensi mitra hingga kegiatan sosialisasi berlangsung. Pada tahap awal, tim pelaksana terlebih dahulu berkonsultasi dengan Kepala Desa Toddopulia selaku mitra mengenai peta permasalahan hukum pendaftaran tanah dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat dan menjalin komunikasi timbal balik tentang metode yang efektif untuk mengajak warga Desa Toddopulia agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum pendaftaran tanah.

Selanjutnya, Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa, mengundang seluruh Perangkat Desa, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan warga masyarakat Desa Toddopulia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tim pelaksana melibatkan 2 (dua) orang narasumber, yaitu 1 (satu) orang akademisi yang merupakan pakar hukum bidang pertanahan dan 1 (orang) perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Materi sosialisasi dan penyuluhan hukum disajikan narasumber dalam 2 (dua) bentuk, yaitu slide presentasi menggunakan proyektor dan *banner* yang dicetak dengan print digital. Adapun pelaksanaan kegiatan diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan hukum langsung dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Pertama, pendekatan persuasif dilaksanakan oleh narasumber melalui upaya meyakinkan masyarakat yang hadir bahwa pendaftaran tanah sangat penting untuk melindungi hak-hak warga atas tanah yang dimiliki. Kedua, pendekatan

edukatif diimplementasikan dalam bentuk sikap narasumber yang berupaya untuk mengedukasi masyarakat yang hadir untuk memahami arti penting pendaftaran tanah. Ketiga, pendekatan komunikatif dilaksanakan oleh narasumber dalam diskusi dengan melakukan komunikasi dengan suasana yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik. Keempat, pendekatan akomodatif dengan upaya menampung dan memberikan solusi atas permasalahan pendaftaran tanah dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan program kegiatan, tim pelaksana mengadakan *Pre Test* dan *Post Test* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Pertanyaan dalam *Pre Test* dan *Post Test* dijawab oleh peserta dengan memberi tanda centang “√” pada pilihan jawaban yang tersedia. Hasil dari pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test* selanjutnya menjadi laporan akhir luaran kegiatan yang akan dipublikasikan ke media massa elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan dan kolaborasi dari setiap elemen di masyarakat, termasuk perguruan tinggi untuk turut berperan serta untuk mewujudkan hal tersebut dalam bentuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan penyuluhan hukum merupakan salah satu wujud pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut, maka tim pelaksana yang terdiri terdiri dari 5 Orang Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan melibatkan 2 orang mahasiswa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai pendaftaran tanah secara elektronik pada tanggal 21 Juli 2022 di Aula Kantor Desa Toddopolia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Kegiatan ini diikuti oleh 43 orang peserta, yang terdiri dari Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan warga masyarakat.

Kegiatan berlangsung selama ± 240 menit yang diikuti oleh seluruh peserta secara tertib dan lancar dengan mematuhi protokol kesehatan. Antusiasme peserta selama penyajian materi terlihat dari beberapa pertanyaan yang diajukan pada 3 (tiga) sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Adapun beberapa bentuk rangkaian pelaksanaan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pembukaan

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Camat Tanralili dan Perwakilan dari Tim Pelaksana dengan memberikan gambaran kepada para peserta mengenai tujuan dan sasaran program pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk perwujudan tridharma akademisi dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Gambar 1: Pembukaan Kegiatan

2. *Pre Test*

Pre Test diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta sebelum penyajian materi sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah. Kuesioner terdiri dari 5 (lima) pertanyaan untuk mengetahui pemahaman peserta mengenai arti penting pendaftaran tanah, kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan/atau bangunan, pengetahuan mengenai pendaftaran tanah secara elektronik (*online*), tahapan/prosedur pendaftaran tanah secara langsung maupun elektronik, dan permasalahan peserta yang berhubungan dengan pendaftaran tanah.

3. Penyajian Materi

Materi disajikan oleh 2 (dua) orang narasumber, yaitu Dr. Marwah, S.H., M.H. yang merupakan perwakilan dari akademisi dengan kepakaran di bidang hukum pertanahan, serta Antony Manurung, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Maros. Alokasi waktu yang digunakan oleh setiap narasumber adalah 20 menit yang diawali dengan pemutaran video singkat mengenai arti penting pendaftaran tanah dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran tanah dan cek sertipikat secara *online*.



Gambar 2: Penyajian Materi oleh Akademisi dan Praktisi Pertanahan

Narasumber mengawali pemaparan materi mengenai sejarah pemilikan tanah secara individual yang biasanya hanya berdasarkan daya ingat atau keterangan saksi sehingga sangat berpotensi menimbulkan kekeliruan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam praktik di Indonesia, hubungan manusia dengan tanah telah ada sejak dahulu, namun kepemilikan atas tanah tersebut hanya diketahui secara lisan milik seseorang atau perolehan karena warisan (Supriadi: 2006).

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu terhadap tanah yang dihaki (Harsono, 2015). Dalam beberapa dekade terakhir, sistem pendaftaran tanah di seluruh dunia telah mengalami proses modernisasi dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan yang cukup signifikan dalam modernisasi sistem registrasi tanah yang dibuktikan dengan adanya jaminan akses publik ke pendaftaran tanah secara online serta memperkenalkan infrastruktur untuk proses pendaftaran secara elektronik (Mujiburohman, D. A. : 2021).

Selanjutnya, narasumber memaparkan hal terkait PP No. 18 Tahun 2021 yang mengatur bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui sistem elektronik secara bertahap. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah bersiap untuk menerapkan transformasi digital pada semua proses layanan pertanahan. Kementerian ATR/BPN telah mencanangkan empat jenis pelayanan pertanahan berbasis elektronik dan dilaksanakan secara nasional yaitu Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pemeriksaan Sertifikat Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

(SKPT). Terdapat sekitar 72 jenis pelayanan pertanahan di kantor pertanahan di Indonesia yang dikelompokkan menjadi enam kelompok pelayanan, yaitu Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Pelayanan Pendaftaran dan Informasi Pertanahan, Pelayanan Pengukuran Tanah, Pengaturan Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan, Layanan Pengaturan dan Layanan Manajemen Pengaduan (Kusmiarto et al., 2021).

Pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan SDM dan infrastruktur masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setelah ada penetapan dari Menteri ATR/BPN (Ana Silviana: 2021). Saat ini, pemerintah baru memberlakukan program percontohan (*pilot project*) di beberapa wilayah, serta memprioritaskan tanah dan aset milik Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk diubah menjadi sertifikat tanah elektronik (Alimuddin, 2021).

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 bahwa dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai pemenuhan syarat formil dan materiil dari dokumen elektronik agar mempunyai nilai (Panggabean, 2014).

Lebih lanjut, disampaikan pula kepada peserta bahwa apabila saat ini baru memiliki alat bukti tertulis berupa rincik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, maka yang bersangkutan wajib mendaftarkan hak atas tanah paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP 18 Tahun 2021 yaitu pada tanggal 2 Februari 2021. Pendaftaran tersebut harus dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi yang menguraikan bahwa:

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;
- b. Penguasaan Tanah secara fisik;
- c. Penguasaan tanah tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan
- d. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain.

Apabila telah melewati masa 5 (lima) tahun sejak berlakunya PP 18 Tahun 2021, maka alat bukti tertulis berupa rincik tersebut dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara.

4. Diskusi dan Dialog Interaktif

Setelah penyajian materi, moderator menyediakan 3 (tiga) sesi tanya jawab bagi para peserta. Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai syarat pendaftaran tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki bukti rincik dan Akta Jual Beli PPAT/PPATS, dokumen yang harus dilengkapi untuk memperoleh surat keterangan penguasaan fisik atas tanah, jangka waktu terbitnya sertipikat setelah melengkapi persyaratan dokumen pendaftaran, pertanggungjawaban kantor pertanahan apabila menerbitkan sertipikat yang cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, penyebab adanya sertipikat ganda untuk objek yang sama, dan proses gugatan di Pengadilan jika terjadi sengketa lahan antar warga. Narasumber mengakhiri sesi ini dengan mengemukakan bahwa dengan adanya sertipikat hak atas tanah maka pemegang hak dapat membuktikan kepada pihak ketiga bahwa ia adalah pemilik tanah bersangkutan. Di samping itu, sertipikat hak atas tanah tersebut juga dapat dijadikan salah satu syarat bagi perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah kepada pihak ketiga (Hartanto: 2013).


5. Post Test

Post Test diselenggarakan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah penyajian materi sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai pendaftaran tanah. Kuesioner terdiri dari 5 (lima) pertanyaan yang sama pada saat pelaksanaan *Pre Test*. Hasil penilaian *Pre Test* dan *Post Test* selanjutnya disandingkan dalam bentuk diagram untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

6. Penutupan

Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cendera mata kepada mitra yaitu Kepala Desa Toddopulia, serta penyerahan Doorprize kepada setiap peserta yang aktif mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi.

Hasil analisis terhadap skor *Pre Test* dan *Post Test* secara umum memberi gambaran bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait pendaftaran secara elektronik berlangsung efektif sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut merupakan grafik hasil skor *Pre Test* dan *Post Test* terhadap 43 orang peserta:




Grafik 1. Hasil Skor Pre Test dan Post Test Peserta

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta mengenai istilah dan arti penting pendaftaran tanah mengalami peningkatan sebesar 25,58%, sedangkan jumlah tanah yang memiliki sertipikat masih sama pada saat *pre test* karena hal ini membutuhkan proses kelengkapan administrasi dan beberapa proses verifikasi oleh kantor pertanahan hingga penerbitan sertipikat. Namun, dari 28 jumlah peserta yang belum memiliki sertipikat, semuanya diberi kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan konsultasi secara gratis mengenai tata cara pendaftaran tanah.

Selanjutnya, pengetahuan peserta mengenai pendaftaran tanah secara elektronik mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sebesar 86,04%. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat di wilayah pedesaan hanya mengetahui cara pendaftaran tanah dengan mengajukan permohonan dan melengkapi berkas di kantor pertanahan setempat. Terkait UU Cipta Kerja, warga dan perangkat Desa Toddopulia belum mengetahui bahwa dalam peraturan tersebut terdapat perubahan mengenai cara pendaftaran tanah yang dapat dilakukan secara elektronik.

Data hasil *Pre Test* dan *Post Test* terkait pemahaman peserta mengenai tahapan/prosedur pendaftaran tanah juga mengalami peningkatan sebesar 72,09%. Kemudian, pertanyaan kelima mengenai permasalahan terkait pendaftaran tanah setelah pelaksanaan kegiatan juga menunjukkan penurunan jumlah permasalahan yaitu sebesar 41,86%. Hal ini menunjukkan bahwa materi yang disajikan oleh narasumber dapat dipahami dengan baik oleh para peserta. Berikut adalah grafik peningkatan pemahaman 43 orang peserta berdasarkan *Pre Test* dan *Post Test*:



Grafik 2: Peningkatan pemahaman terkait pendaftaran tanah

Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari beberapa kendala. Salah satunya adalah kondisi pandemi yang belum berakhir sehingga jumlah peserta terbatas berdasarkan luas ruangan yang digunakan. Namun, secara umum pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan target pencapaian karena berdasarkan hasil analisis terhadap 5 indikator yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat keberhasilan program termasuk dalam kategori “sangat baik” dengan skor rata-rata peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lima indikator sebesar 56,39%. Hal ini merupakan salah satu bentuk luaran program pengabdian masyarakat oleh tim pelaksana, yaitu perbaikan tata nilai masyarakat terkait aspek hukum pengetahuan dan pemahaman mengenai pendaftaran tanah. Selain luaran tersebut, terdapat 3 (tiga) luaran tambahan yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksana, yaitu publikasi pada jurnal nasional dan media massa *online* agar masyarakat umum juga dapat memperoleh pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran tanah pasca berlakunya UU Cipta Kerja, peningkatan daya saing berupa keterampilan perangkat desa dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum terkait pendaftaran tanah, serta peningkatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat karena informasi mengenai status sertipikat tanah yang dimiliki telah dapat diakses secara *online* setiap saat sehingga sangat praktis, efektif dan efisien tanpa harus menghabiskan waktu untuk datang ke kantor pertanahan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendaftaran tanah secara elektronik merupakan salah perwujudan modernisasi pelayanan pertanahan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronik. Hasil

analisis terhadap skor *pre test* dan *post test* menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pendaftaran tanah secara elektronik di Desa Toddopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat mengenai alur dan mekanisme pendaftaran tanah yang belum memiliki sertifikat sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas kepemilikannya atas tanah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah. Namun, saat ini di Kabupaten Maros, sistem layanan elektronik masih dalam proses pengembangan secara terintegrasi oleh Kementerian ATR/BPN karena pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik akan diberlakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur pada masing-masing Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu ditindaklanjuti dengan mengadakan kerja sama pelatihan peningkatan kapasitas perangkat pemerintahan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan harapan bahwa perangkat pemerintahan di Kabupaten Maros dapat membantu masyarakat untuk mengakses layanan pertanahan secara online dan mampu memberikan solusi atas permasalahan di bidang hukum, khususnya permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh warga setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimuddin, N. H., (2021). *Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah di Indonesia*. SASI: Jurnal, 27(3), 335-345.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Ayu, I. K., (2019). *Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*. Mimbar Hukum: Jurnal 31(3), 338-351.
<https://doi.org/10.22146/jmh.41560>
- Farida et al., (2021). *Urgensi Pemahaman Data Fisik dan Data Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa Pattiro Bajo, Kabupaten Bone*. Jurnal Panrita Abdi: 5(1). 115-120.
<https://doi.org/10.20956/pa.v5i1.7337>
- Hakim, A. R., & Idrus, M. A., (2021). *Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas*

- Tanah. Juridica*, 3(1), 3-28.
<https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.191>
- Harsono, Boedi., (2015). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan: Bandung.
- Hartanto, A., (2013). *Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). *Digital Transformation Of Land Services In Indonesia: A Readiness Assessment*. *Land*, 10(2), 120.
<https://doi.org/10.3390/land10020120>
- Muchsin et al., (2007). *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*. Bandung: Refika Aditama.
- Mujiburohman, D. A., (2021). *Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik*. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 57-67.
- Panggabean, H.P., (2014). *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Santoso, Urip., (2019). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Urip (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Silviana, A., (2021). *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. *Administrative Law & Governance: Journal*, 4(1), 2621–2781 Online.
<https://doi.org/10.14710/alj.v4i1.51-2068>
- Supriadi, (2006). *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyanugraha, P., (2019). *Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dikaitkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*: 3(2). 208-223.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.17>